



PENETAPAN

Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Roswin Pradja, bertempat tinggal di Jalan Klampis Hjarapa X/ 16 Ab-8 Rt.001 Rw.009 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya Jawa Timur, Kel. Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Bong Eniwati, bertempat tinggal di Jalan. Pegangsaan Dua Perumahan Arcadia Blok O Nomor 12 A, Jakarta Utara, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara, tempat kedudukan Jl. Melur Raya No.10 Rt.002, Rw.012, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil kemudian sidang ditunda pada hari Selasa, tanggal 16 April 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2022 Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil kemudian sidang ditunda pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat hadir kuasanya yang bernama M. Ali Syaifudin, SH., MH., Dodi Rusmana, SH., MH. Suherman, SH. Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR-Ut) beralamat di Jalan Walang Sari Raya RT/RW 003/002 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Agustus 2022 sedangkan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah menerangkan kepada Penggugat dan Tergugat persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat, lalu Hakim ketua memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr., tertanggal 06 September 2022, akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dan menyerahkan surat pencabutannya kepada Majelis Hakim tertanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanpa perlu persetujuan dari Tergugat, permohonan pencabutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka Majelis akan menghentikan persidangan, memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.115.000 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami, Mahmuriadin, S.H., sebagai Hakim Ketua Gede Sunarjana, S.H., M.H., dan Togi Pardede, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 25 Juli 2022, dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Mahmuriadin, S.H.

Togi Pardede, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 20.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 950.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
engadaan Berkas	:	
7. PNB P Panggilan T	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp1.115.000,00;
(satu juta seratus lima belas ribu rupiah)		